

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang memiliki beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom dan memiliki hak otonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri yang membagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dalam Undang-Undang.

Untuk hal tersebut maka dalam merealisasikannya membutuhkan dana guna pembiayaan dalam pembangunan maka daerah tidak hanya bergantung dari sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat saja, akan tetapi adanya upaya tersendiri dalam memperoleh sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat atau pendapatan dari daerahnya tersendiri. Dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatan tersebut untuk membiayai belanja daerah, agar

tercipta keseimbangan antara pendapatan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan pelayanan publik dan tarif hidup masyarakat daerah tersebut. Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar melaksanakan otonomi, maka melakukan berbagai kebijakan yang di antaranya adalah penetapan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah ditujukan agar pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di tinjau dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah sendiri adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri, menurut Mardiasmo, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang murni bersumber dari wilayah daerah sendiri sebagai penambah kekayaan bersih daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha memaksimalkan pendapatan daerah dengan melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan perbedaan antara jenis pajak yang di pungut oleh provinsi dengan jenis pajak yang di pungut Kabupaten/kota, antara lain:

1. Jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk cetak atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menari perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk itu dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Tanggung jawab atas kewajiban pemungutan pajak daerah sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu berkembangnya teknologi semakin banyak pula perusahaan memproduksi suatu produk atau barang. Hal ini perlu disebarluaskan agar masyarakat lebih mengenal dan memakai barang yang

diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu saran untuk memproduksi produk tersebut diantaranya adalah pemasangan papan reklame di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Sleman, baik berupa reklame permanen maupun reklame tidak permanen. Mengingat pajak reklame merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial, maka pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan kembali reklame-reklame yang ada di wilayahnya. Pajak reklame di Kabupaten Sleman diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Berdasarkan kondisi sebagai mana diuraikan dari latar belakang dari masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari sector pajak reklame di Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.